

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK.06/2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang
 Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, telah
 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
 Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, perlu meninjau kembali pengaturan mengenai penyajian koreksi hasil pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;



berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang : 1. Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 2. tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017:

- diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan a. dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017; dan
- disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas b. dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal II

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 harus disesuaikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 719

BIRO UMUM

RETARIAT JEND

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO A NIP 19710912 199703 1 001